



**PENETAPAN**

**Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Br**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Latang bin Taribe**, tempat dan tanggal lahir Galung, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Galung, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, adik Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 15 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan adik kandungnya bernama Nurcahyani binti Taribe, umur 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Galung, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan seorang lelaki bernama Jumardi bin Sukardi, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pange, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
2. Bahwa kedua orangtua dari Cahyani binti Taribe telah meninggal dunia yang bernama Taribe bin Semma Ila dan Inemmi binti Lasarake;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung Cahyani binti Taribe meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7311-KM-12062020-0005, yang di buat oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tertanggal 12 Juni 2020 dan ibu kandung Cahyani binti Taribe meninggal dunia pada 17 Oktober 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7311-KM-12062020-0012 yang di buat oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tertanggal 12 Juni 2020;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan adik kandungnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 359/Kua.21.02.02/PW.01/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Jumardi bin Sukardi dengan Nurcahyani binti Taribe dengan alasan adik Pemohon, Nurcahyani binti Taribe, masih di bawah umur dan belum mencapai usia 19 tahun;
5. Bahwa antara adik Pemohon, Nurcahyani binti Taribe dengan lelaki Jumardi bin Sukardi sudah saling mengenal dan menjalin hubungan pacaran selama 8 (delapan) bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat serta proses lamaran telah dilaksanakan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
7. Bahwa hubungan antara adik Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa adik Pemohon, Nurcahyani binti Taribe berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus duda cerai dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada adik pemohon bernama (Nurchayani binti Taribe) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama (Jumardi bin Sukardi);
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, adik Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7311032901056987, Tanggal 26 September 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Ijazah atas nama Nur Cahyani binti Taribe berdasarkan Akta Kelahiran Nomor DN-19 Dd 0143694, Tanggal 26 Juni 2015, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SD Inpres Galung Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Nomor 359/Kua.21.02.02/PW.01/VI/2020, tanggal 11 Juni 2020, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Nomor 359/Kua.21.02.02/PW.01/VI/2020, tanggal 11 Juni 2020, diberi kode P.3;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Rambo bin Marzuki**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Desa Ana Banua Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Latang karena sepupu dua kali saksi;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, dan Pemohon Tinggal bersama adiknya yang bernama Nur Cahyani;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan adiknya namun adiknya belum cukup umur, masih 18 tahun;
- Bahwa keluarga calon suami adiknya sudah datang melamar dan keluarga Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan semenda dan sepersusuan yang dilarang oleh agama dan hukum adat setempat;
- Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor KUA namun KUA setempat menolak karena adik Pemohon masih dibawah umur;

**2. Khalil bin Muhamad Yunus**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Palakka Kecamatan Barru Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Latang karena sepupu dua kali saksi;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, dan Pemohon Tinggal bersama adiknya yang bernama Nur Cahyani;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan adiknya namun adiknya belum cukup umur, masih 18 tahun;
- Bahwa keluarga calon suami adiknya sudah datang melamar dan keluarga Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan semenda dan sepersusuan yang dilarang oleh agama dan hukum adat setempat;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Br



- Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor KUA namun KUA setempat menolak karena adik Pemohon masih dibawah umur;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi adik kandungnya bernama Nur Cahyani binti Taribe, umur 18 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan adik kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Jumardi bin Sukardi, umur 29 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Barru berdasarkan surat Nomor 359/Kua.21.02.02/PW.01/VI/2020, tanggal 11 Juni 2020 menolak dengan alasan adik Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kedua orang tua Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia sehingga Pemohon bermaksud mewakili adiknya yang bernama Nur Cahyani sebagai wali nikahnya;

Menimbang, bahwa adik Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Cahyani adalah adik kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan adik Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Barru, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Barru menolak untuk menikahkan adik Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Rambo bin Marzuki dan Khalil bin Muhamad Yunus yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, adik Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adik Pemohon bernama Nur Cahyani binti Taribe, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami adik Pemohon bernama Jumardi bin Sukardi, berumur 29 tahun;
- Bahwa adik Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Br





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status adik Pemohon perawan dan status calon suaminya duda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Barru menolak untuk menikahkan adik Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena adik Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan adik Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun adik Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin kepada adik Pemohon bernama Nur Cahyani binti Taribe, umur 18 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Jumardi bin Sukardi, umur 29 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama Nur Cahyani binti Taribe untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Jumardi bin Sukardi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251000,00 ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh kami Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Br





**Dra. Hj. Nurliah**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 251.000,00**

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2020/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)